PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 095 /RI-09/PM.00.02/3/2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Siak Sri Indrapura, 14 Maret 2018

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Siak
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang**
   Pasal 69 Dalam Kampanye dilarang :
   Huruf h Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   Pasal 70
   Huruf b Dilarang menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya.

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**
   Pasal 15 Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan Pemilih.
   Pasal 22 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon simbol atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
   Pasal 23 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon simbol atau tanda gambar yang disebarkan untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri olej Pasangan Calon.
   Pasal 70
   Ayat 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3).
   Ayat 2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran,

Scanned by CamScanner

jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7).

Ayat 3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

Ayat 4 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.

Ayat 5 Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Perga Kampanye tersebut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 76

Ayat 1 Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:

Huruf a Peringatan tertulis; atau

Huruf b Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam

Ayat 2 Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawalu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**

Pasal 8 Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Ayat 1 Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Pemasangan Kampanye.

Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :

Huruf l Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam

Berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang dimaksud diatas, dan masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye (Spanduk, Baliho dan Poster) yang memuat gambar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 **yang bentuk dan ukurannya bukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku**, maka Panitia Pengawas Pemilihanan Umum Kabupaten Siak **menginstruksikan** kepada saudara agar :

1. **Melakukan pengawasan** terhadap ukuran, desain, lokasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018;

Scanned by CamScanner

Melakukan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 dan/atau Tim Kampanye mencetak dam memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, desain, jumlah dan lokasi yang bukan ditentukan oleh KPU Provinsi Riau;

3. **Menertibkan/menurunkan** Alat Peraga Kampanye yang dimaksdu point (2) setelah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawanb.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Kepala Polisi Resort Siak di Dayun;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Scanned by CamScanner